

# **PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

Oleh:

**Indah Purbasari<sup>1</sup>**

**Asrul Ratna Muflikhah Sari<sup>2</sup>**

**Mas Chusna Ilmiyatus Saida<sup>3</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [indah.purbasari@trunojoyo.ac.id](mailto:indah.purbasari@trunojoyo.ac.id),  
[220111100093@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100093@student.trunojoyo.ac.id), [220111100112@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100112@student.trunojoyo.ac.id)

***Abstract.** The high divorce rate in Gresik raises issues related to the fulfillment of women's and children's rights. Although legal regulations have regulated these obligations, their implementation still faces obstacles and requires further research. The purpose of this study is to analyze the implementation of the fulfillment of women's and children's rights in relation to divorce decisions at the Gresik Class IA Religious Court. It analyzes the efforts made by the Gresik Class IA Religious Court to enforce the fulfillment of women's and children's rights and analyzes the factors inhibiting the fulfillment of women's and children's rights. This study uses empirical juridical legal research methods, with interview data collection techniques and literature reviews. In its implementation, although the Gresik Religious Court has made several efforts to enforce women's and children's rights, the level of awareness of ex-husbands to implement Religious Court decisions regarding women's and children's rights is still very low. In addition, the absence of a ruling instrument that forces the Defendant to pay iddah and mut'ah maintenance as in the divorce decision is a supporting factor in the weak fulfillment of rights, especially women's rights.*

---

Received October 25, 2025; Revised November 08, 2025; November 19, 2025

\*Corresponding author: [indah.purbasari@trunojoyo.ac.id](mailto:indah.purbasari@trunojoyo.ac.id)

# PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

**Keywords:** *Children, Divorce, Rights, Women.*

**Abstrak.** Tingginya angka perceraian di Gresik menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak. Meski aturan hukum telah mengatur kewajiban tersebut, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak terhadap putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Gresik kelas IA. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA untuk menegakkan pemenuhan hak perempuan dan anak serta menganalisis faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan kajian pustaka. Dalam eksekusinya, meskipun Pengadilan Agama Gresik telah melakukan beberapa upaya untuk menegakkan hak perempuan dan anak, namun tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai hak perempuan dan anak masih sangat rendah. Selain itu, tidak adanya instrumen putusan yang memaksa Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana pada putusan talak cerai menjadi faktor pendukung lemahnya pemenuhan hak terutama hak perempuan.

**Kata Kunci:** Anak, Hak, Perceraian, Perempuan.

## LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam islam diartikan sebagai ikatan suci yang diawali dengan akad dan tekad yang sangat kuat (*mitssāqān ghalīdzan*) dengan niat untuk mentaati perintah Allah serta membangun rumah tangga yang sakinah mawwadah warahmah.(Musyafah, 2020, hlm. 112) Dalam hukum positif di Indonesia, definisi perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yaitu “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.(Nita, 2021, hlm. 1)

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membangun rumah tangga yang harmonis, kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, serta menciptakan kehidupan keluarga

yang dilingkupi dengan banyak kasih sayang bagi suami istri serta anak keturunannya.(Ananda & Bahri, 2024, hlm. 804) Namun, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak serta merta berjalan dengan damai. Banyak alasan yang dapat menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi, bahkan berujung pada putusnya perkawinan. Alasan yang mendasari adanya perceraian, seperti faktor perbedaan pemahaman dalam berumah tangga, ekonomi, perselingkuhan, judi online, mabuk dan lain sebagainya.(Kurniasari, 2025, hlm. 1–3)

Jawa Timur merupakan Provinsi yang menduduki posisi kedua dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Menurut data tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Jawa Timur tercatat sebanyak 79.293 kasus, di mana perselisihan menjadi faktor tertinggi dengan 36.275 kasus, dan diikuti oleh faktor ekonomi dengan 32.852 kasus.(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025) KDRT, poligami, kecanduan (judi dan mabuk) menjadi faktor pendorong diajukannya gugatan cerai. Salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan angka Perceraian tertinggi adalah Kabupaten Gresik, khususnya terkait perkara cerai gugat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Andik Wicaksana selaku Panitera Muda Gugatan pada Senin, 24 Oktober 2025, Per tahun 2024, sebanyak 1.968 kasus perceraian yang berhasil diputus dengan rincian kasus cerai gugat sebanyak 1.504 diikuti kasus cerai talak sebanyak 464 kasus.(Wicaksana, 2025)

Dengan putusnya perkawinan, kehidupan seorang perempuan secara sosial akan berubah. Selain harus menafkahi dirinya sendiri, tidak jarang perempuan yang sudah bercerai harus menafkahi anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayahnya. Hal ini dikarenakan ayah mereka lepas dari tanggung jawab dari yang seharusnya, yaitu tetap memberikan nafkah kepada anak selagi mereka belum dewasa.

UU Perkawinan mengatur tentang tanggung jawab orang tua setelah perceraian, termasuk memelihara dan memberi nafkah anak. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, terlepas dari perceraian orang tua. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur lebih rinci tentang hak asuh (*hadhanah*) dan perlindungan kepentingan anak dan perempuan setelah perceraian.

Dalam islam, suami wajib memberikan nafkah *iddah* (biasanya 3 bulan) dan *mut'ah* sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istrinya selama istrinya tidak

## **PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

mengakukan *nusyuz*. (Kejaksaan Republik Indonesia, 2025) Pada pasal 152 KHI menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian, istri masih berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suami selama tidak melakukan *nusyuz*. Dan dijelaskan pula pada pasal 155 KHI yang menyebutkan bahwa waktu *iddah* bagi janda cerai gugat sama dengan janda cerai talak (3 bulan).

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, dan memelihara anak. Selain itu, dalam pasal 77B dijelaskan pula terkait sanksi yang akan diberikan kepada orang tua yang menelantarkan anaknya. Dari penjelasan tersebut, UU Perlindungan anak menjadi dasar umum bahwa setiap keputusan pengadilan, termasuk dalam perkara cerai, harus mempertimbangkan “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang tua yang harus mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. (Basyarahil, Putri, & Kartika, 2024) Dengan demikian, pemenuhan hak anak tidak berhenti di putusan cerai orang tua mereka.

Pengadilan Agama Gresik Kelas IA (selanjutnya disebut PA Gresik), sebagai Pengadilan Agama pertama yang menggandeng perusahaan dalam komitmen bersama untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. PA Gresik berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini dilakukan selain untuk mengimplementasikan amanat dari peraturan yang sudah ada juga bertujuan untuk memberikan jaminan sosial ekonomi yang memadai bagi perempuan dan anak agar mampu bangkit dari tantangan akibat perceraian. (PA Gresik, 2024)

Namun pada kenyataanya, beberapa faktor memengaruhi keberhasilan putusan yaitu kejelasan amar putusan tentang besaran dan tata cara pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan hak anak. Maka dari itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA, menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA untuk menegakkan pemenuhan hak perempuan dan anak serta menganalisis faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak perempuan dan anak.

### **KAJIAN TEORITIS**

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menguraikan terkait konsep-konsep terkait perkawinan, perceraian, dasar hukum atas hak perempuan dan anak serta perlindungan hukumnya bagi perempuan dan anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dkk yang berjudul Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. Pada penelitian terdahulu, pokok bahasan yang dikaji adalah menganalisis efektifitas pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. Hasil dari penelitian berfokus pada peraturan yang mrmbahas tentang pelaksanaan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dirasa kurang efektif karena aturan yang mengatur belum sepenuhnya berpihak pada anak dan perempuan.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian kali ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA untuk menegakkan pemenuhan hak perempuan dan anak serta menganalisis faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak perempuan dan anak. Kebaruan yang ditawarkan sekaligus menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah hukum yuridis empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian pada pendekatan realitas hukum dalam masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian terutama cerai gugat. Sumber data yang diperoleh dari data primer yang terdiri atas Putusan Hakim dan yang berhubungan langsung terhadap penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama Gresik kelas IA, Hakim, Panitera Pengganti, Panitera Gugatan, Panitera Hukum dan semua pegawai di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didalamnya mengatur hak-hak anak pasca perceraian serta kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak dan buku-buku hukum perkawinan dan hukum perceraian di Indonesia, artikel yang telah dipublikasi dalam jurnal ilmiah di Google Scholar, skripsi, salinan putusan Pengadilan Agama Gresik kelas IA.

# PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hakim Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.

Secara yuridis, putusnya perceraian sudah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan(Anis & Putri, 2023). Selain itu, dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang putusnya perkawinan, yaitu perceraian yang terjadi karena talak atau karena adanya gugatan perceraian. Dalam KHI, gugat cerai diartikan sebagai *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam pengertian sehari-hari, *khulu'* juga diartikan sebagai gugat cerai yaitu gugatan yang didaftarkan oleh istri ke Pengadilan Agama dengan niat memutus perkawinan.

Dalam al-Qur'an Khulu'diatur dalam aAl-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:(Habib & Fauzan, 2023, hlm. 9)

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خُفْتُمْ أَلَا يُقْبِلُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْنَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَنَّدُ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.” Q.S. Al .Baqarah/2 : 229.

Para ahli fiqih memberikan pengertian *khulu'* sebagai permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *iwadl* baik berupa uang atau barang yang diberikan kepada suami dari istri sebagai imbalan akan penjatuhan talaknya.(Saragih, Pulungan, & Budhiawan, 2022, hlm. 4–5) Sedangkan menurut istilah, *khulu'* diartikan sebagai penebusan istri akan dirinya kepada suami dengan hartanya, maka tertalaklah dirinya.(Saragih dkk., 2022, hlm. 4)

Sebagai negara hukum, semua tindakan baik pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku.(Febriana, 2025) Walaupun pada

dasarnya ketika suami telah mengucapkan kata atau sindiran yang diniatkan untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak satu yang menyebabkan putusnya perkawinan. Tapi untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap dan dapat dikeluarkannya akta cerai, suami wajib mengajukan permohonan talak dan mengucapkan ikrar talak di depan Majelis Hakim.

Sesuai dengan pasal 115 KHI mengenai prosedur perceraian yaitu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, perceraian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama. Dilanjutkan dalam pasal 123 KHI disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. (Kompilasi Hukum Islam, t.t.)

Di Kabupaten Gresik, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Gresik, pengajuan perkara perceraian selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut data perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dalam kurung waktu tahun 2023, 2024 dan pada bulan September 2025.

**Tabel 1. Data Perkara Cerai Diterima Dan Diputus Oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA 2023- September 2025.**

No.	Tahun	Perkara diterima	Perkara diputus	Cerai gugat	Cerai talak
1.	2023	Sisa tahun 2022 (95)+1.983=2.073	1.985	1.474	453
2.	2024	Sisa tahun 2023 (93)+2.268=2.361	2.145	1.530	560
3.	2025	Sisa tahun 2024 (242)+2.041= 2.283	1.995	1.500	458

Sumber data : Pengadilan Agama Gresik Kelas 1A

Dari data diatas, diketahui perkara gugat cerai secara signifikan lebih mendominasi daripada cerai talak. Dari perkara tahun 2024, dari data yang diperoleh pada perkara diterima sebanyak 2.268 dan sebanyak 2.145 kasus perceraian yang dapat

## **PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

diputus<sup>1</sup>, tercatat 1.530 merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak istri, sementara hanya 560 kasus yang berupa cerai talak(Asrul, 2025a). Namun angka ini tidak sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa kasus cerai talak sebanyak 1.968 kasus yang terdiri atas 464 kasus sedangkan cerai gugat sebanyak 1.504 kasus.(“Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024,” 2025) Namun demikian, dapat disimpulkan dari kedua data tersebut menunjukkan bahwa angka gugat cerai lebih mendominasi daripada angka cerai talak. Tidak atau kurangnya pemberian nafkah menjadi faktor terbanyak yang menjadi dasar dari gugatan tersebut. Selain itu, kecanduan (judi online dan mabuk) serta KDRT juga menjadi faktor penguat untuk istri menggugat suami mereka.

Dari fenomena tersebut, akan muncul masalah baru yaitu terkait pemenuhan hak perempuan dan anak. Jika suami yang akan mengajukan talak, maka pemenuhan hak anak dan istri harus langsung di lunasi di Pengadilan Agama sebelum ikrar talak dilakukan. Namun, jika istri yang mengajukan gugat cerai, pemenuhan hak anak dan istri dapat dilakukan setelah putusan pengadilan Agama. Ini akan menjadi masalah, jika semasa berumah tangga saja suami sudah lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, apalagi jika sudah tidak terikat hubungan pernikahan. Selama suami tidak mengambil akta cerai di Pengadilan Agama, maka besar kemungkinan hal dalam pemenuhan nafkah anak dan mantan istri (*iddah* dan *mut’ah*) juga tidak terlaksana.

Menurut KHI, anak masih wajib diberikan nafkah ayahnya sampai berusia dewasa walaupun antara kedua orang tua mereka sudah tidak terlibat dalam ikatan pernikahan. Begitupun dengan istri, saat perceraian sudah terjadi, istri masih berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini terjadi karena istri yang ditalak oleh suaminya dilarang untuk keluar rumah sampai masa *iddah* mereka selesai kecuali ada hal-hal yang memperbolehkan untuk keluar rumah.

Dalam Pasal 105 KHI, dijelaskan mengenai kewajiban dalam pemberian nafkah anak atas terjadinya perceraian, sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian :

---

<sup>1</sup> Asrul (Asrul, 2025b)

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam pasal 149 KHI, hanya dijelaskan mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah sebagai akibat cerai talak. Tidak ada aturan pasti baik dari hukum perkawinan islam maupun KHI yang menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang mengajukan gugat cerai. Namun berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*”.(Widyakso, t.t.) Dalam poin 2 dan 3 Sema No.3 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama bab Hukum Agama disebutkan bahwa:

(2) Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

(3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Jadi berdasarkan analisis hukum islam terhadap pemberian nafkah, bekas suami tetap wajib memberikan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sesuai dengan kemampuan selama istri yang mengajukan cerai gugat tidak *nusyuz*. (Irawan, Wagianto, & Indra, 2025, hlm. 12)

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang hak perempuan dan anak terutama setelah perceraian, namun tidak ada aturan yang membahas tentang sanksi bagi mantan suami yang melanggar aturan tersebut. Akibatnya, banyak para lelaki yang tidak

## **PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

membayarkan *iddah* dan *mut'ah* serta menelantarkan anaknya dengan dalih sudah berpisah dengan sang istri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (beserta perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) (selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan Agama) memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan untuk umat muslim. Kewenangan ini termasuk menegakkan kewajiban nafkah, menetapkan hak asuh, dan menyelesaikan sengketa lain yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak.

Kewenangan ini juga dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA yang dalam prakteknya sudah menerapkan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Pengadilan Agama Gresik Kelas IA mendapatkan rekor MURI atas pencapaiannya menjadi Pengadilan Agama pertama yang menggandeng perusahaan dalam komitmen bersama untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian. Ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Gresik Kelas IA dalam mengimplementasikan Amanah dari UU Perkawinan, KHI, ataupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut perma No. 3 tahun 2017).

Proses pelaksanaan putusan cerai di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA menunjukkan dinamika unik dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak. Setelah putusan berkekuatan hukum (*inkracht*), pihak yang memenangkan perkara (biasanya istri dan anak) akan memperoleh hak-hak yang disebutkan dalam amar putusan, seperti hak asuh anak (*hadhanah*), kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta pembagian harta bersama.

Dalam memutuskan terkait pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* ataupun nafkah anak, Hakim di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA akan menanyakan terkait penghasilan suami. Hal ini dilakukan dengan niat pemberian nafkah tersebut tidak mambebankan suami tetapi juga tidak menghilangkan hak-hak dari istri dan anak. Selain itu, keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

### **Hambatan Dan Komitmen Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA**

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, pengadilan agama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak yang terkait dengan perceraian dipenuhi, termasuk hak nafkah, *iddah*, *hadhanah*, dan hak kunjungan pada anak.(Agama, 2024) Namun, dalam praktiknya upaya eksekusi hak-hak tersebut masih sangatlah terbatas. Maka Pengadilan Agama Gresik Kelas IA berkomitmen dalam hal penegakkan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat dilihat dan dianalisis dari beberapa indikator, sebagai berikut:

### **Komitmen Lembaga dan Sinergi Institusional**

Pengadilan Agama Gresik Kelas IA menunjukkan komitmen dalam pemenuhan hak perempuan dan anak melalui penandatanganan nota kesepakatan (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten Gresik (Pemkab Gresik) dan puluhan perusahaan baik swasta maupun negeri berupa (BUMD/BUMN). Sinergi ini mencakup layanan, pemenuhan hak perempuan dan anak yang menunjukkan upaya dalam komitmen tersebut. Pengadilan Agama Gresik Kelas IA juga mendapatkan pengakuan melalui penghargaan MURI sebagai pelopor Pengadilan Agama tingkat Kabupaten yang bekerja sama dengan perusahaan dalam komitmen pemenuhan hak ini menegaskan efektivitas kerja sama institusional yang telah dibangun.

Dengan adanya MOU tersebut, pelaksanaan akan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian semakin masif dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA. Hal ini dibuktikan dengan data dari Pengadilan Agama Gresik Kelas IA yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam persentase menerapan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA. Berikut persentase akan pemenuhan hak perempuan dan anak pada tahun 2023- bulan September 2025.

**Tabel 2. Data Persentase Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA 2023- September 2025.**

No.	Tahun	Persentase
1.	2023	11,39%

## **PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

		yang telah menerapkan pemenuhan hak perempuan dan anak
2.	2024	56,19% yang telah menerapkan pemenuhan hak perempuan dan anak
3.	2025	98,81% yang telah menerapkan pemenuhan hak perempuan dan anak

Sumber data: Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Berdasarkan wawancara bersama Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Gresik Kelas IA pada 24 Oktober 2025, sejak tahun 2023 pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak sudah terlaksana walaupun tidak bisa secara maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan dan kerja sama untuk pemenuhan hak tersebut. Baru bulan Agustus tahun 2024, MOU dilaksanakan dengan 50 perusahaan yaitu perusahaan swasta sebanyak 36 perusahaan, BUMN sebanyak 6 perusahaan, dan BUMD sebanyak 8 perusahaan.

Pada tahun 2025, pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak sudah dilaksanakan secara maksimal sebanyak 98,81%. Untuk kekurangan dari presentase tersebut, yaitu sebesar 1,19% pemenuhan tidak dapat terlaksana karena Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami istri (*qobla dughul*). (Laili, 2025) Hal ini sesuai dengan kaidah islam bahwa sepasang suami istri yang belum melakukan hubungan suami istri, maka istri tidak berhak diberikan nafkah *iddah*, namun suami boleh memberikan *mut'ah* dengan niat untuk menenangkan hati istrinya.

Dalam surat A-Ahzab ayat 49 diterangkan bahwa perempuan yang belum digauli suaminya tidak diwajibkan melakukan *iddah* dan suami boleh memberikan *mut'ah*. (Tim Redaksi, t.t.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَدٍ تَعْذِّذُنَاهُنَّ فَمَنْعَزُهُنَّ  
جَمِيلًا سَرَاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut’ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya*”. (Qs. Al-Ahzab: 49)

Dalam *Tafsir Rawaiul Bayan* karya Syekh Muhammad Ali As-Shabuni juga menerangkan tentang kebolehan tersebut, sebagaimana haditsnya:(Ubab, 2025)

لَمْ فَلِيسْ تَقْرِبُوهُنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ طَاقْتُمُوهُنْ ثُمَّ ، وَتَرْوِجُتُمُوهُنْ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الزَّوْجِ عَدَّ قَدْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا يَا  
الْبَيْتَ فِي الْمَرْأَةِ احْتِبَاسٍ يَسْتَلِزِمُ لَا وَهُذَا الْمِسَاسُ قَبْلَ طَاقْتُمُوهُنْ لِأَنَّكُمْ عَلَيْهِنَّ عَدْدُهَا تَسْتَوْفُونَ الْعَدَّ فِي حَقِّ عَلَيْهِنَّ  
لِلْحَمْلِ احْتِمَالٌ هُنَّاكَ فَلِيسْ تَعَاشُرُوهُنْ لَمْ لِأَنَّكُمْ نَسْبَكُمْ صِيَانَةً أَجْلَ منْ الْعَدَّ فِي وَجْلُوسِهَا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman jika kalian telah membuat ikatan dan menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kalian menalaknya sebelum sempat mendekatinya (berhubungan suami-istri) maka tidak ada kewajiban bagi pihak perempuan untuk menunggu masa iddah yang ditunaikan sebab kalian menalaknya sebelum menyentuhnya. Ketentuan ini juga tidak mewajibkan pihak perempuan berdiam di dalam rumah dalam masa tunggu iddah untuk menjaga nasab kalian pihak laki-laki, sebab kalian tidak menggaulinya dan karena itu tidak ada kemungkinan bagi pihak perempuan untuk hamil.*” (Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawaiul Bayan*, [Beirut, Muassasah Manahil Al-Irfan, 1981 M], juz II hal 286).

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak, akan lebih mudah dalam menjamin pemenuhan hak tersebut jika Tergugat terbukti bekerja di 50 perusahaan yang sudah bekerjasama dengan PA Gresik. Jika terbukti bahwa suami adalah karyawan dari salah satu 50 perusahaan yang sudah ber MOU, maka pemenuhan hak perempuan dan anak akan secara otomatis di ambilkan dari gaji karyawan tersebut.

## Implementasi Kebijakan dan Inisiatif Internal

Sebagai respons terhadap Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), Pengadilan Agama Gresik Kelas IA melakukan sosialisasi intensif terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama

# PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

perempuan, agar memahami hak-hak mereka seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, dan harta bersama jika diperlukan.

## Perlindungan Hak Melalui Putusan Pengadilan

Putusan hakim yang adil menjadi pondasi kuat dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Dalam beberapa kasus, hak-hak perempuan dan anak, termasuk nafkah, diputuskan dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan, serta sebagai upaya preventif agar mantan suami tidak semena-mena dan meninggalkan kewajibannya sebagai ayah.

Hak anak seperti pemeliharaan (*hadhanah*), nafkah, dan pendidikan secara tegas dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas IA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pasca Perceraian

Meskipun upaya yang efektif telah dilakukan, beberapa hambatan tetap dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak ini:

### 1. Kendala Teknis dan Prosedural

Dalam beberapa kasus, seperti gugat cerai secara ghoib alamat Tergugat tidak bisa diketahui, sehingga menyulitkan proses eksekusi putusan yang memuat kewajiban nafkah. Jika dalam gugatan, mantan suami dighaibkan (karena Penggugat tidak mengetahui Alamat pasti Tergugat) maka pemenuhan hak perempuan dan anak juga akan mengalami kendala. Tidak ada ketentuan pasti kapan pemenuhan hak tersebut dapat terlaksana, mengingat Tergugat tidak diketahui keberadaanya. Selain itu, ada beberapa mantan suami yang tidak kooperatif dalam menjalankan putusan. Hal ini juga menyulitkan Pengadilan Agama dalam mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca-perceraian.

### 2. Kendala Finansial dan Ekonomi

Kesulitan ekonomi pihak Tergugat dapat menjadi hambatan utama. Banyak dari pihak suami yang bekerja sebagai kuli serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Meskipun hakim telah memperhitungkan antara

gaji (pendapatan rata-rata dalam sebulan) dengan nafkah yang akan diberikan setelah perceraian, kemampuan finansial yang terbatas seringkali membuat eksekusi sulit atau bahkan tidak bisa terlaksana.

### **3. Kendala Sosial dan Psikologis**

Proses hukum pasca perceraian, terutama dalam memperjuangkan hak, dapat menimbulkan trauma dan tekanan psikologis bagi mantan istri dan anak-anak. Mereka sering merasa enggan untuk melanjutkan proses eksekusi karena menghindari konfrontasi dengan mantan suami. Akhirnya mereka lebih memilih untuk merelakan haknya tidak terpenuhi karena alasan lelah dengan penilaian masyarakat sekitar.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Walaupun dalam UU Perkawinan, KHI dan KUHPerdata belum ada peraturan yang membahas tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang menggugat cerai suaminya, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama dan berdasarkan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan Pancasila sebagai landasan Negara maka untuk menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama istri dalam hal pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Pengadilan Agama Gresik Kelas IA akan terus mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak agar hidup dengan damai dan aman.

Pengadilan Agama Gresik Kelas IA telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan upaya dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, baik melalui sinergi kelembagaan maupun inisiatif internal. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk kendala teknis, finansial, dan sosial. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak, diperlukan langkah strategis yang lebih proaktif, seperti penguatan sistem pengawasan eksekusi, sosialisasi yang lebih masif, dan mengandeng lebih banyak perusahaan untuk bekerja sama dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

### **Saran**

# **PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

Untuk memberikan kepastian hukum kepada perempuan dan anak terutama dalam hal pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan gugat cerai, maka dibutuhkan peraturan yang lebih jelas dalam memberikan perlindungan tersebut seperti halnya pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak. Dengan adanya peraturan yang kuat, maka eksekusi dilapangan akan menjadi lebih mudah.

Dalam konteks keadilan dan perlindungan perempuan dan anak, ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada putusan yang *inckrah*, namun jurang antara hak yang ada di atas kertas dan implementasi yang sebenarnya masih ada. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA untuk tidak hanya menjatuhkan putusan tetapi juga memastikan pelaksanaannya, seperti melakukan pengawasan dan eksekusi agar pemenuhan hak benar-benar terlaksana, selain itu bekerja sama dengan lembaga terkait seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak dan perempuan untuk benar-benar memenuhi hak perempuan dan anak.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Constitution**

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Jakarta

Indonesia. (1989). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400. Jakarta

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Jakarta

Indonesia. Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084. Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Jakarta

Pemerintah Indonesia. (2021). Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

### **Artikel Jurnal**

Ananda, R., & Bahri, S. (2024). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, vol.5, No.3, 804. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.736>

Anis, S., & Putri, A. H. (2023). Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan). *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 60–87.

Basyarahil, R. M., Putri, D. R., & Kartika, A. S. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Unes Law Review*, 7(1), 74. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2253>

Febriana, S. (2025, September 3). Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintah Harus Sesuai Hukum Positif dan Norma Lain yang Berlaku [Hukum]. Diambil 15 November 2025, dari I-WIN Library International Waqaf Ilmu Nusantara Library website: [https://waqafilmunusantara.com/kekuasaan-dan-kewenangan-pemerintah-harus-sesuai-hukum-positif-dan-norma-lain-yang-berlaku2/#:~:text=Hukum%20Positif%20sebagai%20Dasar%20Kekuasaan%20Pemerintah&text=Dalam%20suatu%20negara%20hukum%20\(rechtsstaat.pertanggungjawaban%20terhadap%20setiap%20tindakan%20pemerintahan.](https://waqafilmunusantara.com/kekuasaan-dan-kewenangan-pemerintah-harus-sesuai-hukum-positif-dan-norma-lain-yang-berlaku2/#:~:text=Hukum%20Positif%20sebagai%20Dasar%20Kekuasaan%20Pemerintah&text=Dalam%20suatu%20negara%20hukum%20(rechtsstaat.pertanggungjawaban%20terhadap%20setiap%20tindakan%20pemerintahan.)

Habib, M., & Fauzan, A. (2023). Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada Q.S. Al-Baqarah: 229 – 230 dalam Tafsir Al Qurthubi). *Al Qalam*:

# PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

*Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4349. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2805>

Irawan, H., Wagianto, M., & Indra, G. L. (2025). Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 P.A JS). *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 1–14. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2232>

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *CREPIDO*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crerido.2.2.111-122>

Saragih, T. F. R., Pulungan, S., & Budhiawan, A. (2022). Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 225. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>

Widyakso, R. (t.t.). *Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat*.

## Disertasi/Tesis/Paper Working

Kurniasari, L. (2025). *Analisis Penyebab Perceraian Rumah Tangga Dalam Usia Kurang Dari Satu Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas IA)* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang. Diambil dari [https://repository.unissula.ac.id/ReaDmkspIkl-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknfddHKFSklhgdngf-JSKAFr167smkspIkl-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj758gjknfddHKFSklhgdngf-JSKAFr167s.html?id=https%3A%2F%2Frepository.unissula.ac.id%2F39090%2F2%2FHukum%2520Keluarga%2520%2528Ahwal%2520Syakhshiyah%252030502100018\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/ReaDmkspIkl-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj-758gjknfddHKFSklhgdngf-JSKAFr167smkspIkl-xLsjKqQ-1SOKokhEwJ-18jKLbMhJkgkGhjLBNhfj758gjknfddHKFSklhgdngf-JSKAFr167s.html?id=https%3A%2F%2Frepository.unissula.ac.id%2F39090%2F2%2FHukum%2520Keluarga%2520%2528Ahwal%2520Syakhshiyah%252030502100018_fullpdf.pdf)

## Buku Teks

Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia* (1 ed.). Lampung: CV. Laduny Alifatama.

### **Sumber Dari Internet Dengan Nama Penulis**

Ubab, A. J. (2025, Juli 23). Ketentuan Iddah bagi Perempuan yang Diceraikan Sebelum Terjadi Hubungan Suami Istri [Agama]. Diambil 26 Oktober 2025, dari NUOnline website: <https://nu.or.id/nikah-keluarga/ketentuan-iddah-bagi-perempuan-yang-diceraikan-sebelum-terjadi-hubungan-suami-istri-OvNeE>

### **Sumber Dari Internet Tanpa Nama Penulis**

Agama, P. P. (2024). Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Diambil dari 18 November website: <https://pa-pariaman.go.id/kepaniteraan/hak-hak-pencari-keadilan/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, Februari 27). Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2024 [Pemerintah]. Diambil 22 Oktober 2025, dari <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw=/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html>

Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024. (2025). Diambil dari 14 Februari website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--2024.html?year=2024>

Kejaksaan Republik Indonesia. (2025, Agustus 21). Perceraian [Pemerintah]. Diambil 18 November 2025, dari haloJPN website: [https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-BPE3#:~:text=Dalilnya%20antara%20lain%20dalam%20QS,\(Pasal%2049%20huruf%20a\).](https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-BPE3#:~:text=Dalilnya%20antara%20lain%20dalam%20QS,(Pasal%2049%20huruf%20a).)

PA Gresik, T. M. (2024, November 12). Pengadilan Agaa Gresik Pecahkan Rekor Muri Sebagai Pelopor Kerjasama Perusahaan untuk Hak Perempuan dan Anak [Pemerintah]. Diambil 26 Oktober 2025, dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/rekor-muri>

# **PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA**

Tim Redaksi. (t.t.). Surat Al-Ahzab Ayat 49 [Agama]. Diambil 2 November 2025, dari  
TafsirWeb.com website: <https://tafsirweb.com/7661-surat-al-ahzab-ayat-49.html>

## **Wawancara**

Asrul, R. M. S. (2025a). *Data Cerai Gugat dan Cerai Talak Tahun 2024*. Gresik:  
Wawancara Pribadi Dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik  
Kelas IA.

Asrul, R. M. S. (2025b). *Data Perkara Tahun 2024*. Gresik: Wawancara Pribadi  
Dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA.

Laili, I. (2025, Oktober 24). *Data Presentase Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak  
Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Kelas IA tahun 2023- 2025*.

Wicaksana, A. (2025, Oktober 24). *Jumlah perkara Gugatan yang diterima Pengadilan  
Agama Gresik Kelas IA*.